



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl.Raya pasuruan Probolinggo KM 9.Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Perelayanan Pajak daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Hardcopy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Wajib Pajak setiap bulan/ tahun;
2. Berita Acara Daftar lampiran data excel responden Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Unit Penyelenggara Pelayanan;
3. Surat Pengantar dari Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl.Raya pasuruan Probolinggo KM 9.Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Image not found or type unknown



1. 1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Pelayanan Pajak Daerah setiap bulan/ tahun
2. 2. Petugas Pemungut Pajak Daerah pada Pelayanan Pajak Daerah menerima, melakukan koreksi data pelaporan SPTPD Wajib Pajak;
3. 3. Apabila terdapat koreksi data maka SPTPD Wajib Pajak dikembalikan untuk dilakukan perbaikan;
4. 4. Apabila benar, Petugas Pemungut Pajak Daerah pada Pelayanan Pajak Daerah menyerahkan ke Staf Penetapan Bidang Pendataan, Penetapan dan pelaporan.
5. 5. Staf Penetapan melakukan koreksi sebelum menetapkan/ mencetak Id Billing/ Surat Ketetapan Pajak Daerah.
6. 6. Petugas Pemungut menyampaikan Id Billing/ Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran.

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl.Raya pasuruan Probolinggo KM 9.Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1 Hari

Wajib pajak akan Dilayani sesuai No urut antrian dan sekaligus di terbitkan Id biling yang nampak pada SKPD saat itu juga paling cepat 10 menit danpaling lama 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencetakan Id Billing/Surat Ketetapan pajak Daerah Non PBB guna Pembayaran pajak Daerah

Pengaduan Layanan

Pelayanan pajak Daewrah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

(0343) 410188,(0434)411227